



PENETAPAN

Nomor 1231/Pdt.G/2015/PA.Btm

سبم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Batam Kota Kota Batam, selanjutnya disebut "**PEMOHON**";

Melawan

TERMOHON , umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Batam Kota Kota Batam, selanjutnya disebut "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 08 September 2015 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1231/Pdt.G/2015/PA.Btm tanggal 09 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 6 Hal. Pntpn No.1231/Pdt.G/2015/PA.BTM



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Nopember 1977, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. (Kutipan Akta Nikah Nomor : 408/42/III/77 tanggal 09 Agustus 1979) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang Pemohon dan Termohon di Kota Batam. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. **ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON Umur 37 Tahun;**
 - b. **ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON Umur 35 Tahun;**
 - c. **ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON Umur 33 Tahun;**
 - d. **ANAK KE 4 PEMOHON DAN TERMOHON Umur 31.Tahun;**
3. Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis akan tetapi semenjak bulan Mei 2009 antara Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Sejak Pemohon pensiun dari pekerjaanya sikap Termohon berubah hingga sampai sekarang;
 - Antara Pemohon dan Termohon selalu tidak ada kesepahaman dalam sikap, mengungkit masalah yang telah berlalu, sehingga sering terjadi pertengkaran;
 - Disaat bertengkar Termohon selalu mengeluarkan kata –kata kasar kepada Pemohon;
 - Termohon selalu pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon kemana Termohon pergi hingga berbulan-bulan, dan Pemohon mengetahui Termohon dimana pergi dari Anak Pemohon;
 - Pemohon merasa Termohon sudah tidak menghargai lagi Pemohon sebagai seorang suami dari Termohon;
4. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2015 disebabkan dengan masalah yang sama Antara Pemohon

Hal 2 dari 6 Hal. Pntpn No.1231/Pdt.G/2015/PA.BTM



dan Termohon selalu tidak ada kesepahaman dalam sikap, dan Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas Pemohon merasa jalan terbaiknya adalah perceraian;
6. Bahwa Pemohon bersedia dan siap untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang yang ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan dan majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak, ternyata usaha majelis tersebut berhasil;

Bahwa Pemohon bermohon secara lisan mencabut permohonannya register nomor 1231/Pdt.G/2015/PA.Btm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 09 September 2015 dengan alasan Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa atas keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya, Termohon tidak merasa keberatan malah menyambut baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

Hal 3 dari 6 Hal. Pntpn No.1231/Pdt.G/2015/PA.BTM



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon yang dibuat dan diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan dan majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak, ternyata usaha majelis tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon secara lisan mencabut permohonannya register nomor 1231/Pdt.G/2015/PA.Btm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 09 September 2015 dengan alasan Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya, Termohon tidak merasa keberatan malah menyambut baik;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan secara lisan yang dilakukan Pemohon dengan alasan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya adalah sah menurut hukum. Hal mana telah sejalan dengan ketentuan pasal 271 Rv alinea pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya secara lisan dengan

Hal 4 dari 6 Hal. Pntpn No.1231/Pdt.G/2015/PA.BTM



alasan rumah tangganya dengan Tergugat telah rukun kembali patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1231/Pdt.G/2015/PA.Btm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1436 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.Syofyan Nasution, SH** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hal 5 dari 6 Hal. Pntpn No.1231/Pdt.G/2015/PA.BTM



Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.Syofyan Nasution,SH

Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag

Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 340.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Hal. Pntpn No.1231/Pdt.G/2015/PA.BTM



Untuk salinan

Pengadilan Agama Batam

Panitera,

Mukti Ali,S.Ag,MH

Hal 7 dari 6 Hal. Pntpn No.1231/Pdt.G/2015/PA.BTM



Hal 8 dari 6 Hal. Pntpn No.1231/Pdt.G/2015/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 6 Hal. Pntpn No.1231/Pdt.G/2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 6 Hal. Putpn No.1231/Pdt.G/2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)